

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014,<sup>1</sup> desa atau yang disebut dengan istilah lain adalah kesatuan masyarakat yang berdaulat, memiliki sistem pemerintahan (hak otonomi baku) dan adat istiadat (hak otonomi asal-usul). Kepala desa atau yang disebut dengan istilah lain kepala pemerintahan desa. Di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur secara spesifik tentang manajemen pemerintahan desa dan kewajiban seorang pemimpin. Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Upaya memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan kemandirian desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya.

Dalam kemandirian prespektifdesa adanya masyarakat partisipasi yaitu partisipasi dari pihak masyarakat dan pihak pemerintahan dalam hal ini pemimpin desa. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan serta dapat memuaskan masyarakat setempat. Dalam proses pembangunan desa perlu adanya upaya yang terencana, terarah, dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Pemerintah desa dalam bekerja bergandengan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan karang taruna.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa ini merupakan hal yang penting, dikarenakan selain dapat meningkatkan infrastruktur yang ada di desa, pembangunan di desa ini juga mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat terkait pembangunan.

Dalam sebuah pembangunan desa, dibutuhkan peran serta seorang pemimpin, dengan maksud agar segala bentuk pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat desa. Salah satu unsur masyarakat yang sangat berpengaruh untuk bantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah tokoh adat (elit tradisional).

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti bahwa kepemimpinan (*Leadership*) adalah proses dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin, hubungan interaksi antara pengikut dengan pemimpin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, proses mempengaruhi aktivitas/perilaku kelompok yang diorganisasikan kearah pencapaian tujuan, proses mempengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu.<sup>2</sup>

Pemimpin desa dalam hal ini adalah pemerintah desa, kepala desa, dan BPD fokusnya kepada menggerakkan masyarakat untuk partisipasi dan pelaksanaan pembangunan. Kepala desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bergandengan dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Selanjutnya ditemui kenyataan bahwa ide keseragaman penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa secara nasional itu sering tidak mempunyai jembatan media untuk diterima dan diterapkan. Padahal sejarah pemerintah tradisional mempunyai unsur-unsur ideologi

---

<sup>2</sup> Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

dan doktrin yang tidak tertulis: keseimbangan, kebhinekaan, gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, tumbuh dan berkembang sebagai modal pembangunan nasional disetiap masyarakat desa di seluruh pelosok tanah air, hanya saja belum digali dan ditimbang dalam era pembangunan dewasa ini.

Semua daerah memiliki nama untuk tokoh adat yang berbeda - beda namun artinya sama. Tokoh adat di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di Desa Jawapogo kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dinamakan dengan Mosanua. Mosanua merupakan orang yang memegang kekuasaan adat atau simbol keberadaan adat dan budaya (kultur) secara turun temurun dengan tugas bertanggung jawab atas segala ritual adat. Secara harfiah, Mosanua atau Mosalaki berasal dari kata “*Mosa*” yang diartikan laki-laki dan “*Laki*” diartikan sebagai tuan.

Adapun norma dan nilai adat yang dianut oleh masyarakat desa, tetapi tidak tertulis, bahkan bentuk-bentuk lembaga kemasyarakatan yang merupakan lembaga adat untuk mengatur tingkah laku masyarakat juga kebanyakan tidak tertulis, namun berlaku mengikat tingkah laku masyarakat. Keadaan ini dapat disebut sebagai *Manner-Manner* (Kebiasaan Pribadi), *Usage* (Kebiasaan), *Folkways* (Kebiasaan Masyarakat), *Habits* (Adat Kebiasaan) dan dapat diklasifikasikan ke dalam *Custom* (Lembaga Adat).<sup>3</sup>

Pembangunan adalah semacam bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang dikendalikan dan diharapkan mencakup penemuan, penyerapan konsekuensi kebahagiaan kelompok individu, juga tingkat kebahagiaan anggota masyarakat umum yang pada dasarnya mengalami perubahan dari cara hidup tradisional ke tingkat kebahagiaan baik fisik maupun mental secara modernisasi.

---

<sup>3</sup>Soekanto, Soerjono. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press Jakarta.

Mewujudkan kemandirian desa juga harus adanya dukungan dari semua pihak dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama, dan supra desa sebagai pendorong. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkungan desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Peranan elit tradisional sebagai motivator masyarakat (penggerak) bekerja pada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Karena motivasi masyarakat, terutama masyarakat desa dalam pemerintahan merupakan perhatian strategi dalam pemerintahan maka pemberi pengarahan, contoh langsung kepada masyarakat dalam suatu aktivitas sebagai wujud motivasi perlu dikoordinasi secara terpadu dan terarah melalui motivator yang baik.

Elit tradisional sebagai pemersatu masyarakat merupakan realisasi kehidupan sosial masyarakat pedesaan khususnya masyarakat Desa Jawapogo masih memiliki sistem pengendalian sosial yang mengacu pada aturan-aturan, norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, yang masih bersifat tradisional. Ciri-ciri kriteria seperti ini dalam praktek perkembangan pemerintah serta upaya pengumpulan informasi akan disesuaikan dengan unsur-unsur atau nilai pengikat masyarakat Desa Jawapogo.<sup>4</sup>

Pemimpin elit tradisional merupakan puncak pimpinan adat di bawah kekuasaan petinggi pemerintah Desa Jawapogo yang bertugas dan berkewajiban membantu mendukung pemerintah desa dalam menjalankan tugas pedesaan dan membagi jaringan kerja pemerintah yang merupakan kewenangan kepala desa.<sup>5</sup> Kehidupan berkelompok dan bersama merupakan salah satu rumpun pertalian keturunan darah persekutuan hukum adat untuk menopang kokohnya pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta lembaga formal pemerintah desa lainnya;

---

<sup>4</sup>Sarwoto. 1981. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 75

<sup>5</sup>Taliziduhu, Ndraha. 1984. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 184

serta pembentukan dusun sebagai wadah untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintah desa berupa program yang akan terasa dan menyentuh hati masyarakat biasa apabila petinggi pemerintah desa dapat memandang kebutuhan dan peranan pemimpin elit tradisional setempat dan meniadakan pengaruh kondisi sosio budaya yang tidak sesuai dengan alam kemajuan.

Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elit yaitu: (1) Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial; (2) Elit sebagai minoritas yang sifatnya efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya. Oleh karena itu Pemerintah Desa dan Elit Tradisional perlu membangun hubungan kemitraan agar dapat mendorong partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.<sup>6</sup>

Oleh karena itu Pemerintah Desa dan Elit Tradisional perlu membangun pola hubungan kemitraan agar dapat mendorong partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan observasi penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang melibatkan kemitraan Pemerintah Desa dan Tokoh Adat (*Mosanua*). Adapun program pembangunan pada tahun 2021 di Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peran Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

**Tabel 1.1 Program Pembangunan Fisik Desa Jawapogo Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Dusun	Jumlah KK	Anggaran	Volume	Anggaran
1	Saluran Air Bersih (SAB)	III dan IV (Sukamaju)	103 KK	Rp.50.000.000.00	500 meter	Belum Selesai
2	Pembangunan MCK dan tempat balai Posyandu	IV(Balewolo)	41 KK	Rp.5.000.000.00	6 meter (2x3)	Belum Selesai
3	Pembangunan Rumah Warga	IV( Paulundu)	10 KK	Rp.20.000.000.00	56 meter (5x6)	Belum Selesai

Sumber : Dokumen Kantor Desa Tahun 2021

Data pada tabel 1 diatas menunjukkan program fisik di Desa Jawapogo, dimana terdapat perbedaan anggaran-anggaran dari setiap program kerja yang diambil dari masing-masing Dusun, Dusun III dan IV Saluran Air Bersih Rp.50.000.000.00, Pembangunan MCK dan tempat balai Posyandu, Dusun IV dengan besar anggaran Rp. 5.000.000.00/unit dan Pembangunan Rumah Warga Rp. 20.000.000.00/unit.

Peneliti tertarik melakukan observasi awal tentang Kemitraan Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat (Mosanua) dalam Pembangunan Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jawapogo selalu melibatkan tokoh adat/mosanua. Tokoh Adat/Mosanua memiliki peran penting yang selalu berdampingan dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, dimana tokoh adat dianggap sebagai kaum terpandang yang dihormati oleh masyarakat.

Tokoh adat (lembaga adat) sebagai salah satu unsur kelembagaan desa, mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini lewat judul **Kemitraan Antara Pemerintahan Desa Dan Tokoh Adat (*Mosanua*) Dalam Pembangunan Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Kemitraan Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat (*Mosanua*) dalam Pembangunan Desa di Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Kemitraan Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat (*Mosanua*) dalam Pembangunan Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori politik pemerintah desa.

### **2. Manfaat Praktis**

- Penelitian ini diharapkan menjadi input bagi pemerintah desa dan elit tradisional untuk berkolaborasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
- Penelitian ini menjadi instrumen bagi penelitian lain yang akan mengkaji/meneliti problem kolaborasi antara pemerintah desa dan elit tradisional di level desa.

- Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pikiran bagi peneliti yang hendak mengkaji bagaimanakah Kemitraan antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat (*Mosanua*) dalam pembangunan desa.